



UPT Puskesmas Bendan

Jl. Slamet No.2, Bendan 51119 081391200020

<https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bendan

Pelayanan Pendaftaran Pasien

No. SK : 000.8.6.1/0133.02 Tahun 2024

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Kartu Pelajar
4. SIM
5. Kartu Index Berobat (KIB)
6. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Puskesmas Bendan

Jl. Slamet No.2, Bendan 51119 081391200020

<https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bendan



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 21:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



UPT Puskesmas Bendan

Jl. Slamet No.2, Bendan 51119 081391200020

<https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bendan

Waktu Penyelesaian

0

Pasien Baru : ≤ 10 Menit

Pasien Lama : ≤ 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien ber-KTP Kota Pekalongan Rp 10.000

Pasien ber-KTP Luar Kota Pekalongan Rp 15.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Bendan

Jl. Slamet No.2, Bendan 51119 081391200020

<https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bendan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
 - a. Pengaduan langsung
 - b. Kotak saran
 - c. Telepon : (0285) 421442
 - d. E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.com
 - e. No Whatshapp : 0813-9120-0020
 - f. Website
 - g. Instaagram : puskesmas_bendan
 - h. Facebook : puskesmas_bendan
 - i. Tiktok : Puskesmas Bendan
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan